



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm)**
Sawedi Daeng Nompo
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 21 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp Maccini Baji No. - RT 02 RW 01 Kel. Pundata Baji
Kec. Labakkang / Jl. Sri Kandi No. - RT 01 Kel.
Kariangau Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 dan

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H. dan rekan Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13/RW 19,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 09 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saripuddin als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saripuddin als Daeng Bantang bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 085751767056 dan No. Imei: 860565056593529.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 332 / BALIK / 11 / 2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Saripuddin als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompoo bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 Wita, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mulawarman RT. 32 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya dirumah kontrakan terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.40 WITA, Herman (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Kandi RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat untuk menemui terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki modal untuk menjual sabu, kemudian Herman membuat kesepakatan dengan terdakwa dan menjelaskan bahwa terdakwa boleh menerima sabu terlebih dahulu kemudian jika sabu tersebut laku terjual kepada pembeli baru terdakwa menyetorkan uang penjualan sabu kepada Herman dengan kesepakatan seberat 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Herman, kemudian terdakwa menyetujui kesepakatan antara terdakwa dengan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Herman kembali datang ke rumah terdakwa menemui terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu lalu Herman menerangkan bahwa per 1 (satu) paketnya seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa menerimanya dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, lalu terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kepada teman terdakwa Rais (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA untuk membantu terdakwa untuk menjual sabu tersebut lalu Rais memberitahu sekitar 8 (delapan) bungkus dengan berat masing-masing bungkusnya sekitar 1 (satu) gram telah laku terjual, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Rais menyerahkan uang penjualan sabu kepada terdakwa Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu kepada Herman sebanyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) hasil dari penjualan Rais, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Dedy Marwadi Als Edy tiba di rumah kontrakan terdakwa untuk bersih-bersih serta memasak, sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa hendak ke luar rumah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi Dedy Marwadi Als Edy dengan berkata "nah siapa tau ada yang beli nanti" kemudian dijawab "takut-takut aku eh Daeng" namun saat itu tetap diterima oleh Saksi Dedy Marwadi Als Edy untuk membantu menjual sabu milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.45 WITA Saksi Dedy Marwadi Als Edy menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.52 Wita bertempat di Jalan Mulawarman RT. 32 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya di rumah kontrakan terdakwa terdengar suara ribut-ribut di ruang tamu dan ternyata terdapat beberapa petugas polisi yang sedang mengamankan Saksi Dedy Marwadi Als Edy, kemudian mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus sabu dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram yang terdakwa simpan di dompet bermotif bunga milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa total uang hasil penjualan sabu yang diperoleh Saksi Dedy Marwadi Als Edy (berkas terpisah) dari menjual sabu milik terdakwa tersebut adalah senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) disetorkan Saksi Dedy Marwadi Als

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy kepada terdakwa dan senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi Dedy Marwadi Als Edy untuk memenuhi kebutuhan rumah terdakwa dan sebagian lagi untuk Saksi Dedy Marwadi Als Edy sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 205/ 10959.00/2024 pada tanggal 28 Agustus 2024, diketahui:

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
2.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
3.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram
4.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
5.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram
6.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
7.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,20 gram	0,22 gram	0,98 gram
8.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,20 gram	0,22 gram	0,98 gram
9.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,20 gram	0,22 gram	0,98 gram
10.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
11.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,19 gram	0,22 gram	0,97 gram
12.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
13.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



14.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram
15.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,82 gram	0,22 gram	0,60 gram
16.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,62 gram	0,22 gram	0,40 gram
17.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,65 gram	0,22 gram	0,43 gram
Total	17 (tujuh belas) kantong plastic berisi serbuk putih	19,02 gram	3,74 gram	15,28 gram

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0258 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 09 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Aamalih, S.Si, Apt terhadap sampel barang bukti berupa 1 bungkus berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 982,6 mg milik terdakwa Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa Saripuddin als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo bersama-sama dengan saksi Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram (berkas terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpah hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 17 (tujuh belas) paket seberat netto 15,28 (lima belas koma dua puluh delapan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa terdakwa Saripuddin als Daeng Bantang bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram (berkas terpisah), pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.40 WITA, Herman (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Kandi RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat untuk menemui terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki modal untuk menjual sabu, kemudian Herman membuat kesepakatan dengan terdakwa dan menjelaskan bahwa terdakwa boleh menerima sabu terlebih dahulu kemudian jika sabu tersebut laku terjual kepada pembeli baru terdakwa menyetorkan uang penjualan sabu kepada Herman dengan kesepakatan seberat 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Herman, kemudian terdakwa menyetujui kesepakatan antara terdakwa dengan Herman, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Herman kembali datang ke rumah terdakwa menemui terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu lalu Herman menerangkan bahwa per 1 (satu) paketnya seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa menerimanya dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, lalu terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kepada teman terdakwa Rais (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WITA untuk membantu terdakwa untuk menjual sabu tersebut lalu Rais memberitahu sekitar 8 (delapan) bungkus dengan berat masing-masing bungkusnya sekitar 1 (satu) gram telah laku terjual, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Rais menyerahkan uang penjualan sabu kepada terdakwa Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu kepada Herman sebanyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) hasil dari penjualan Rais, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Dedy Marwadi Als Edy tiba di rumah kontrakan terdakwa untuk bersih-bersih serta memasak, sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa hendak ke luar rumah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



kepada Saksi Dedy Marwadi Als Edy dengan berkata “nah siapa tau ada yang beli nanti” kemudian dijawab “takut-takut aku eh Daeng” namun saat itu tetap diterima oleh Saksi Dedy Marwadi Als Edy untuk membantu menjualkan sabu milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.45 WITA Saksi Dedy Marwadi Als Edy menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.52 WITA bertempat di Jalan Mulawarman RT. 32 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya dirumah kontrakan terdakwa terdengar suara ribut-ribut di ruang tamu dan ternyata terdapat beberapa petugas polisi yang sedang mengamankan Saksi Dedy Marwadi Als Edy, kemudian mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus sabu dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram yang terdakwa simpan di dompet bermotif bunga milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 205/ 10959.00/2024 pada tanggal 28 Agustus 2024, diketahui:

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
2.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
3.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram
4.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
5.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram
6.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
7.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,20 gram	0,22 gram	0,98 gram
8.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk	1,20 gram	0,22 gram	0,98 gram

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



	putih			
9.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,20 gram	0,22 gram	0,98 gram
10.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
11.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,19 gram	0,22 gram	0,97 gram
12.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,21 gram	0,22 gram	0,99 gram
13.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram
14.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	1,22 gram	0,22 gram	1,00 gram
15.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,82 gram	0,22 gram	0,60 gram
16.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,62 gram	0,22 gram	0,40 gram
17.	1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih	0,65 gram	0,22 gram	0,43 gram
Total	17 (tujuh belas) kantong plastic berisi serbuk putih	19,02 gram	3,74 gram	15,28 gram

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0258 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 09 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Aamalih, S.Si, Apt terhadap sampel barang bukti berupa 1 bungkus berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 982,6 mg milik terdakwa Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo bersama-sama dengan saksi Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram (berkas terpisah) Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 17 (tujuh belas) paket seberat netto 15.38 (lima belas koma tiga delapan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya saksi membaca dulu;
- Bahwa keterangan tersebut yang saksi sampaikan murni keterangan saksi dan benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 WITA;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat bruto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram / seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 0857-5176-7056 dan No. Imei: 860565056593529;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi bahwa di Jl. Sri Kandi No. RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat tepatnya di sebuah rumah ada peredaran Narkotika jenis sabu, setelah

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut dan Tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.50 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram di ruang tamu pada rumah tersebut yang setelah diinterogasi telah membantu Saripuddin Ais Daeng Bantang untuk menjualkan sabu kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian sekitar pukul 19.52 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba juga berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nampo di sebuah rumah tempat kejadian yang beralamat di Sri Kandi No. RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat tepatnya di dalam sebuah kamar, kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu berada di dalam 1 buah dompet bermotif bunga milik Terdakwa, kemudian saat diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga per satu gramnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang pelaku panggilan Herman dengan pembayaran jika sabu tersebut sudah ada yang laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram berserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gunawan bin Pardin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik namun sebelumnya saksi membaca dulu;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang Saksi sampaikan murni keterangan saksi dan benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 WITA;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat bruto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram / seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 0857-5176-7056 dan No. Imei: 860565056593529;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi bahwa di Jl. Sri Kandi No. RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat tepatnya di sebuah rumah ada peredaran Narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut dan Tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.50 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram di ruang tamu pada rumah tersebut yang setelah diinterogasi telah membantu Saripuddin Ais Daeng Bantang untuk menjualkan sabu kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian sekitar pukul 19.52 wita Tim Opsnal Satresnarkoba juga berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo di sebuah rumah tempat kejadian yang beralamat di Sri Kandi No. RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat tepatnya di dalam sebuah kamar, kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu berada di dalam 1 buah dompet bermotif bunga milik Terdakwa, kemudian saat diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga per satu gramnya sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang pelaku panggilan Herman dengan pembayaran jika

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sudah ada yang laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Dedy Marwadi Als Edy Bin Muharram berserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedy Marwadi als Dedy bin Muharram, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik namun sebelumnya Terdakwa membaca dulu;
- Bahwa keterangan tersebut yang Terdakwa sampaikan murni keterangan Terdakwa dan benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan di depan sidang karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Dedy Marwadi als Dedy bin Muharram adalah teman;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 WITA saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sri Kandi No. RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat bruto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram / seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, uang tunai senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 0857-5176-7056 dan No. Imei: 860565056593529 milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.40 WITA, Herman datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sri Kandi No. RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat untuk menemui Terdakwa kemudian menawarkan untuk menjual sabu lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki modal untuk menjual sabu, kemudian Herman membuat kesepakatan dengan Terdakwa dan mejelaskan bahwa Terdakwa boleh menerima sabu terlebih dahulu kemudian jika sabu tersebut telah terjual kepada pembeli baru Terdakwa menyetorkan uang penjualan sabu kepada Herman dengan kesepakatan seberat 1 (satu) gram sabu diharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus) oleh Herman, setelah Terdakwa menyetujui kesepakatan yang telah Terdakwa dan Herman sepakati lalu sekitar pukul 15.00 WITA Herman kembali datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa kemudian menyerahkan sabu secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu lalu Herman menerangkan bahwa per 1 (satu) paketnya seberat 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa terima dan segera Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, Terdakwa juga ada menyerahkan sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kepada teman Terdakwa yaitu Rais pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 setelah Terdakwa menerima sabu dari Herman sekitar pukul 15.30 WITA yang membantu Terdakwa untuk menjual sabu lalu Rais menerangkan sekitar 8 (delapan) bungkus dengan berat masing-masing bungkusnya sekitar 1 (satu) gram telah laku terjual, namun dari penjualan sabu tersebut Rais tidak jujur kepada Terdakwa karena uang setoran kurang dan Rais juga menjual sabu yang bukan persediaan sabu milik Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa memberhentikan Rais dan hanya menyerahkan uang penjualan sabu sebanyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan Terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu kepada Herman sebanyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) hasil dari penjualan Rais yang membantu Terdakwa menjual sabu kepada para pembeli lalu sekitar pukul 08.00 WITA Dedy Marwadi Als Edy tiba di rumah kontrakan Terdakwa untuk bersih-bersih serta memasak, sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa hendak ke luar rumah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Dedy Marwadi Als Edy dengan berkata "nah siapa tau ada yang beli nanti" kemudian dijawab "takut-takut aku eh Daeng" namun saat itu tetap diterima oleh Dedy Marwadi Als Edy untuk selanjutnya dijual kepada pembeli, kemudian sekitar pukul 17.45 WITA Dedy Marwadi Als Edy menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti kapan waktu pastinya sabu tersebut terjual kepada pembeli karena Terdakwa hanya berada di dalam kamar, dan sekitar pukul 19.52 WITA terdengar suara ribut-ribut di ruang tamu dan ternyata polisi yang sedang menangkap Dedy Marwadi Als Edy di ruang tamu, yang tidak lama kemudian menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus sabu dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram yang sedang Terdakwa simpan kemudian salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa "punya siapa ini?" kemudian Terdakwa jawab "punya saya pak", kemudian tanpa bertanya apapun, Terdakwa dan Dedy Marwadi Als Edy langsung dibawa ke kantor polisi;

- Maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Herman adalah untuk dijual kembali kepada para pembeli dan sebagian Terdakwa pakai sendiri;
- Terdakwa terima sabu dari Herman baru 1 (satu) kali pada hari Selasa Agustus 2024;
- Terdakwa baru sekali menyuruh Dedy Marwadi als Edy untuk menjualkan sabu;
- Uang hasil penjualan sabu dari menjualkan sabu milik Terdakwa tersebut adalah senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) disetorkan Dedy Marwadi Als Edy kepada Terdakwa dan senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh Dedy Marwadi Als Edy dengan maksud sebagian untuk memenuhi kebutuhan rumah Terdakwa dan sebagian lagi untuk Dedy Marwadi Als Edy sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal herman sejak tahun 2022 karena herman adalah sepupu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 205/10959.00/2024 pada tanggal 28 Agustus 2024;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0258 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Aamalih, S.Si, Apt terhadap sampel barang bukti berupa 1 bungkus berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 982,6 mg milik terdakwa Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
 - Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa memparaf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik namun sebelumnya Terdakwa membaca dulu;
 - Bahwa keterangan tersebut yang Terdakwa sampaikan murni keterangan Terdakwa dan benar semua;
 - Bahwa Terdakwa diajukan di depan sidang karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Dedy Marwadi als Dedy bin Muharram adalah teman;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 WITA saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sri Kandi RT 01 Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat bruto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram / seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 0857-5176-7056 dan No. Imei: 860565056593529 milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12.40 WITA, Herman datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sri Kandi No. RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat untuk menemui Terdakwa kemudian menawarkan untuk menjual sabu lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



tidak memiliki modal untuk menjual sabu, kemudian Herman membuat kesepakatan dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa boleh menerima sabu terlebih dahulu kemudian jika sabu tersebut telah terjual kepada pembeli baru Terdakwa menyetorkan uang penjualan sabu kepada Herman dengan kesepakatan seberat 1 (satu) gram sabu diharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus) oleh Herman, setelah Terdakwa menyetujui kesepakatan yang telah Terdakwa dan Herman sepakati lalu sekitar pukul 15.00 WITA Herman kembali datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa kemudian menyerahkan sabu secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu lalu Herman menerangkan bahwa per 1 (satu) pakatnya seberat 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa terima dan segera Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, Terdakwa juga ada menyerahkan sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kepada teman Terdakwa yaitu Rais pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 setelah Terdakwa menerima sabu dari Herman sekitar pukul 15.30 WITA yang membantu Terdakwa untuk menjual sabu lalu Rais menerangkan sekitar 8 (delapan) bungkus dengan berat masing-masing bungkusnya sekitar 1 (satu) gram telah laku terjual, namun dari penjualan sabu tersebut Rais tidak jujur kepada Terdakwa karena uang setoran kurang dan Rais juga menjual sabu yang bukan persediaan sabu milik Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa memberhentikan Rais dan hanya menyerahkan uang penjualan sabu sebanyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan Terdakwa menyerhakan uang penjualan sabu kepada Herman sebanyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) hasil dari penjualan Rais yang membantu Terdakwa menjual sabu kepada para pembeli lalu sekitar pukul 08.00 WITA Dedy Marwadi Als Edy tiba di rumah kontrakan Terdakwa untuk bersih-bersih serta memasak, sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa hendak ke luar rumah dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Dedy Marwadi Als Edy dengan berkata "nah siapa tau ada yang beli nanti" kemudian dijawab "takut-takut aku eh Daeng" namun saat itu tetap diterima oleh Dedy Marwadi Als Edy untuk selanjutnya dijual kepada pembeli, kemudian sekitar pukul 17.45 WITA Dedy Marwadi Als Edy menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti kapan waktu pastinya sabu tersebut terjual kepada pembeli karena Terdakwa hanya berada di dalam kamar, dan sekitar pukul 19.52 WITA terdengar suara ribut-ribut di ruang tamu dan ternyata polisi yang sedang menangkap Dedy Marwadi Als Edy di ruang tamu, yang tidak lama kemudian menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 17 (tujuh belas) bungkus sabu dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram yang sedang Terdakwa simpan kemudian salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa "punya siapa ini?" kemudian Terdakwa jawab "punya saya pak", kemudian tanpa bertanya apapun, Terdakwa dan Dedy Marwadi Als Edy langsung dibawa ke kantor polisi;

- Maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Herman adalah untuk dijual kembali kepada para pembeli dan sebagian Terdakwa pakai sendiri;
- Terdakwa terima sabu dari Herman baru 1 (satu) kali pada hari Selasa Agustus 2024;
- Terdakwa baru sekali menyuruh Dedy Marwadi als Edy untuk menjualkan sabu;
- Uang hasil penjualan sabu dari menjualkan sabu milik Terdakwa tersebut adalah senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) disetorkan Dedy Marwadi Als Edy kepada Terdakwa dan senilai Rp300.000,(tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh Dedy Marwadi Als Edy dengan maksud sebagian untuk memenuhi kebutuhan rumah Terdakwa dan sebagian lagi untuk Dedy Marwadi Als Edy sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Herman sejak tahun 2022 karena Herman adalah sepupu Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 0857-5176-7056 dan No. Imei: 860565056593529.
- uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi dan Saksi Gunawan bin Pardin pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 WITA di Jalan Sri Kandi RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, tepatnya di suatu kamar di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut;
2. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, pada hari dan jam yang sama, Saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi dan Saksi Gunawan bin Pardin juga menangkap Saksi Dedy Marwadi Als Edy (Terdakwa dalam perkara pidana terpisah) di ruang tamu di rumah terdakwa;
3. Bahwa dari pengeledahan atas Terdakwa, Saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi dan Saksi Gunawan bin Pardin, ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkotika yaitu sabu yang terbungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan bruto 19,02 (sembilan belas koma nol dua) gram dan netto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 0857-5176-7056 dan No. Imei: 860565056593529;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan total 30 (tiga puluh) paket dengan satu paketnya seberat 1 (satu) gram dari seseorang bernama Herman yang merupakan sepupu Terdakwa, seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran jika sabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) paket kepada teman Terdakwa bernama Rais. 8 (delapan) bungkus dengan masing-masing paket seberat 1 (satu) gram terjual oleh Rais. Uang hasil penjualan sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) diserahkan oleh Rais kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Herman;
6. Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kepada Saksi Dedy Marwadi Als Edy untuk dijual. Kemudian Saksi Dedy Marwadi Als Edy menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan itu sendiri sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi sejumlah Rp300.000 disimpan oleh Saksi Dedy

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwadi Als Edy untuk dipakai memenuhi kebutuhan di rumah Terdakwa dan untuk dipakai sendiri;

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Herman adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk Terdakwa pakai sendiri;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk menguasai narkotika dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
9. Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Herman baru 1 (satu) kali pada hari Selasa Agustus 2024;
10. Bahwa Terdakwa baru sekali menyuruh Dedy Marwadi als Edy untuk menjual sabu;
11. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa "setiap orang" dalam pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang dalam berkas perkara, serta pengakuan Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Saripuddin als Daeng Bantang bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa Saripuddin als Daeng Bantang bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang bahwa ketika melakukan perbuatan Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga. Oleh karenanya, Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan izin yang sah;

Menimbang bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang dalam berkas perkara serta pengakuan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan oleh Saksi M. Fahri Azhari Bin Guntur Supriyadi dan Saksi Gunawan bin Pardin pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 WITA di Jalan Sri Kandi RT 01 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat di rumah Terdakwa karena peredaran narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) paket narkotika dari seseorang bernama Herman dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk Terdakwa pakai sendiri. Kemudian benar Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) paket kepada Rais dan 1 (satu) paket Saksi Dedy Marwadi Als Edy dengan maksud untuk dijual lagi. Terungkap di persidangan bahwa tidak diketemukan surat izin Terdakwa untuk menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan), wajib dilengkapi dokumen yang sah sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna yang berbeda, tetapi apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a. Narkotika golongan I ; b. Narkotika golongan II ; c. Narkotika golongan III. Narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga narkotika jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang bahwa unsur-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut A.R. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam "Komentor & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", kata "menawarkan" memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak. Kata "jual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Frasa "menawarkan untuk dijual" dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang. Kata "menjual" memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sementara itu, "membeli", memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Frasa "Menjadi perantara dalam jual beli", memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Kata "menukar" memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Kata “menyerahkan” memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; dan kata “menerima” memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang dari fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membeli dan menerima 30 (tiga puluh) paket sabu dengan masing-masing paket seberat 1 (satu) gram dari seseorang bernama Herman yang merupakan sepupu Terdakwa, seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan 12 (dua belas) paket kepada teman Terdakwa bernama Rais 8 (delapan) bungkus/paket dengan masing-masing paket seberat 1 (satu) gram terjual oleh Rais dimana Uang hasil penjualan sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) diserahkan oleh Rais kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa disetorkan lagi kepada Herman. Kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket kepada Saksi Dedy Marwadi Als Edy dengan maksud menawarkan untuk dijual oleh Saksi Dedy Marwadi Als Edy, lalu Saksi Dedy Marwadi Als Edy menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0258 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Aamalih, S.Si, Apt terhadap sampel barang bukti berupa 1 bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 982,6 mg milik Terdakwa Saripuddin Als Daeng Bantang Bin (Alm) Sawedi Daeng Nompo adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti berupa paket-paket tersebut benar bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi. maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 085751767056 dan No. Imei: 860565056593529 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saripuddin als. Daeng Bantang bin (Alm) Sawedi Daeng Nampo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat neto 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga;
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10S warna hitam dengan No. Sim: 0857-5176-7056 dan No. Imei: 860565056593529.Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh **Zaufi Amri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.**, dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)